



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi angka kesakitan dan kematian;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberhasilan target eliminasi malaria di Kabupaten Polewali Mandar menuju Polewali Mandar bebas malaria tahun 2015, dipandang perlu adanya suatu pedoman eliminasi malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/ 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465/SJ/2010 tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Polewali Mandar.

5. Situasi adalah sebuah kondisi atau keadaan yang dialami, dimana terjadinya sebuah hal yang dapat mengklimaksasi dalam prosesnya sehingga terciptalah suatu kondisi, situasi pada hal yang akan kita bahas dan dikaitkan relevansinya dengan keluarga dan perilaku masyarakat setempat, dan pemerintah.
6. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium spesies yang selanjutnya disebut Plasmodium sp, yang ditularkan oleh vektor nyamuk Anopheles spesies yang selanjutnya disebut Anopheles sp.
7. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan Malaria dalam wilayah geografis tertentu.
8. Integrasi Kesehatan Ibu Anak dan Imunisasi adalah kerjasama lintas program malaria, kesehatan ibu anak, dan imunisasi dalam meningkatkan cakupan serta melindungi ibu hamil dari malaria.
9. Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Polewali Mandar adalah suatu wadah koordinasi lintas sektor program dan lintas sektor Kabupaten.
10. Kelompok Kerja (Pokja) Eliminasi Malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria.
11. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai eliminasi Malaria yang dilakukan oleh Tim Internal dan Eksternal.
12. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran untuk menyatakan suatu wilayah telah mencapai eliminasi malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu selama 3 tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan surveilans yang baik.
13. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten Polewali Mandar yang anggotanya terdiri dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan status pencapaian tahapan eliminasi di kabupaten.
14. Surveilans Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data malaria dalam upaya memantau peristiwa malaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.

BAB II
TUJUAN ELIMINASI MALARIA
Pasal 2

- (1) Terwujudnya masyarakat yang sehat dalam lingkungan yang terbebas dari Malaria pada tahun 2015 secara bertahap sesuai prosedur, standar, norma dan mekanisme.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan wajib dan mampu mewujudkan strategi operasional dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan program eliminasi Malaria.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 3

- (1) Dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta mitra kerja lainnya (LSM, dunia usaha, dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi Malaria dan kondisi sumber daya setempat.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya eliminasi Malaria di Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan.
- (4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan berkewajiban meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 4

- (1) Meningkatkan sistem pengamatan kasus (surveilans) Malaria.
- (2) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi Malaria.
- (3) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengendalian Malaria.
- (4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi.
- (5) Mengendalikan faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi Malaria.
- (6) Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap eliminasi Malaria.
- (7) Meningkatkan pembiayaan dalam pengendalian Malaria.

BAB IV
TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu
Target
Pasal 5

- (1) Pada tahun 2014 seluruh Puskesmas dan jaringannya mampu melakukan pemeriksaan parasit Malaria bagi semua penderita malaria klinis dan melakukan stratifikasi serta pentahapan eliminasi berdasar data hasil pemeriksaan laboratorium secara mikroskopis atau Rapid Diagnostic Test (RDT).

- (2) Pada tahun 2014 seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Polewali Mandar bebas High Case Incidence (HCI).
- (3) Pada tahun 2014 seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Polewali Mandar menjadi desa Low Case Incidence (LCI).
- (4) Pada tahun 2015 seluruh Desa/kelurahan wilayah Puskesmas dan jaringannya sudah memasuki tahap pra-eliminasi.
- (5) Pada tahun 2016 seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas sudah mencapai eliminasi.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 6

- (1) Pada tahun 2014, wilayah sasaran eliminasi malaria sebagai berikut :
 - a. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Binueang;
 - b. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Polewali;
 - c. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Massenga;
 - d. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Pekkabata;
 - e. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Pelitakan;
 - f. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Bulu;
 - g. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Tutallu;
 - h. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Matangnga;
 - i. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Tutar; dan
 - j. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Limboro.
- (2) Pada tahun 2015, wilayah sasaran eliminasi malaria sebagai berikut :
 - a. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Tinambung;
 - b. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Pambusuang;
 - c. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Campalagian;
 - d. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Mapilli;
 - e. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Kebunsari; dan
 - f. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Matakali.
- (3) Pada tahun 2016, wilayah sasaran eliminasi malaria sebagai berikut :
 - a. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Wonomulyo;
 - b. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Batupanga;
 - c. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Katumbangan; dan
 - d. seluruh Desa/Kelurahan wilayah Puskesmas Anreapi.

Bagian Ketiga
Indikator
Pasal 7

Kabupaten Polewali Mandar dinyatakan sebagai daerah tereliminasi Malaria apabila tidak ditemukan lagi kasus penularan di Kabupaten Polewali Mandar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB V
PENETAPAN TEKNIS KEGIATAN MALARIA MENUJU
PENCAPAIAN ELIMINASI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2016

Bagian Kesatu
Tahap Pemberantasan
Pasal 8

Penguatan sistem diagnosis laboratorium, sistem pengobatan Malaria, pencatatan dan pelaporan, memiliki peta stratifikasi, pemetaan vektor dan tempat perindukan, di seluruh fasilitas kesehatan primer dan sekunder baik pemerintah maupun swasta sesuai protokol nasional, kegiatan terintegrasi dengan KIA, dan Imunisasi yang harus dicapai sampai akhir Tahun 2014.

Bagian Kedua
Tahap Pra-Eliminasi
Pasal 9

Setiap kasus Malaria di Kabupaten Polewali Mandar terkonfirmasi di laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit, pemeriksaan dengan RDT di Pustu/Polindes/Bidan Desa, baik di pelayanan pemerintah maupun swasta, dinotifikasi, dilakukan penyelidikan penyakit dan diregister ke dalam sistem data dan informasi, kegiatan terintegrasi dengan KIA, dan Imunisasi yang harus dicapai sampai akhir Tahun 2014.

Bagian Ketiga
Tahap Eliminasi
Pasal 10

Menghilangkan daerah fokus aktif dan menghentikan penularan setempat di satu wilayah, dan kegiatan terintegrasi dengan KIA dan Imunisasi, yang harus dicapai sampai akhir Tahun 2016.

Bagian Keempat
Tahap Pemeliharaan
Pasal 11

Kegiatan tahap pemeliharaan dimulai setelah berhasil mendapatkan sertifikasi eliminasi Malaria integrasi KIA, dan Imunisasi dari tingkat nasional untuk mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat dengan sasaran individu kasus laboratorium positif atau kasus impor. Dan cakupan pelayanan KIA dan Imunisasi mencapai target.

BAB VI
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA POLEWALI MANDAR

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 12

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 13

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar yang Koordinator Pelaksanaan Kegiatan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Tim Teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas penasehat, penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan kelompok kerja (Pokja);
- (2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. pokja II Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. pokja III Pengobatan dan Pelayanan;
 - d. pokja IV Pengendalian Lingkungan; dan
 - e. pokja V (Edukasi dan Sumber Daya Manusia).
- (3) Anggota masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berjumlah paling banyak 8 orang terdiri dari 1 orang koordinator dan 7 orang anggota operasional.
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Polewali Mandar.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA
Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Polewali Mandar, bertugas dan bertanggungjawab :

- a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kabupaten Polewali Mandar 2016 secara lintas sektor dan menyeluruh;
- b. mengadakan rapat evaluasi mengenai perkembangan program eliminasi malaria Kabupaten Polewali Mandar;
- c. melakukan pengawasan kebijakan eliminasi malaria Kabupaten Polewali Mandar;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Polewali Mandar;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Bupati dan tembusan Kepada DPRD Kabupaten Polewali Mandar; dan
- f. membuat laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan setelah mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Barat.

(2) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggungjawab :

- a. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
- b. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
- c. menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
- d. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Polewali Mandar.

BAB VIII
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 16

Tim Penilai untuk Eliminasi Malaria Kecamatan dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 17

Tim Penilai untuk Eliminasi Malaria Kecamatan berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 18

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kecamatan terdiri dari tim internal dan eksternal.
- (2) Anggota Tim Penilai berjumlah paling banyak 11 orang, terdiri dari Ketua dan 10 orang anggota.
- (3) Anggota dari tim penilai internal terdiri dari 1 orang perwakilan masing-masing kelompok kerja.
- (4) Anggota tim penilai eksternal terdiri dari 5 orang, meliputi : 1 orang perwakilan Dokter Penyakit Dalam, 1 orang perwakilan Dokter Ahli Anak, 1 orang perwakilan Kesehatan Masyarakat Kesling, 1 orang perwakilan LSM Lokal, 1 orang perwakilan Unicef Makassar.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pasal 19

Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten Polewali Mandar bertugas dan bertanggungjawab :

- a. melakukan penilaian awal terhadap Kecamatan yang sesuai pentahapan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- b. memverifikasi laporan dan data yang diberikan oleh Kecamatan dengan melakukan penilaian melalui data primer maupun sekunder;
- c. melakukan penilaian terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Eliminasi Malaria Kecamatan, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan; dan
- d. tim penilai eliminasi malaria bertanggungjawab menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi kepada Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 20

- (1) Memelihara kondisi eliminasi malaria terintegrasi dengan KIA dan Imunisasi secara berkesinambungan.
- (2) Setiap penduduk yang datang dari daerah lain wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Melaporkan secara aktif penderita gejala malaria termasuk Ibu hamil dan bayi sedini mungkin.
- (4) Mengendalikan, memberantas dan melaporkan tempat perkembangbiakan nyamuk kepada instansi terkait melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Membentuk PosmalDES (Pos Malaria Desa) di setiap desa/Kelurahan bersama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (6) Memaksimalkan fungsi dan peran dasawisma dalam penataan lingkungan yang bebas malaria dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- (7) Berperan aktif membantu kegiatan screening atau pemeriksaan darah yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

BAB XI
PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT
AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Rumah Sakit swasta bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria Integrasi KIA, dan Imunisasi di lingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Rumah Sakit swasta bertanggungjawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria integrasi KIA, Imunisasi harian, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- (3) Masyarakat akademis bertanggungjawab untuk mengikuti kurikulum dengan standar pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan Malaria Integrasi KIA, dan Imunisasi sesuai standar;
- (4) Masyarakat akademis bertanggungjawab terlibat secara aktif dalam eliminasi Malaria Integrasi KIA, dan imunisasi dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 22

Sumber dana dalam program eliminasi malaria, berasal dari :

- a. Global Fund (GF);
- b. UNICEF;
- c. APBN;
- d. APBD Provinsi Sulawesi Barat;
- e. APBD Kabupaten Polewali Mandar;
- f. Alokasi Dana Desa;
- g. Dana Operasional Kelurahan; dan
- h. Sumber Dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria Kabupaten Polewali Mandar tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 November 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 13 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 39